



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## Nomor : 4/Pid.C/2024/PN Pbm

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam  
perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SERI PUTRI ANATAMA Binti HERI SUANDI;</b>
Tempat lahir	: Prabumulih;
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun/ 08 Juni 2002;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pelangi, RT.014, RW.006, Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Norman Mahaputra, S.H.** ----- Hakim;  
**Ahmad Irfansyah, S.H.** ----- Panitera  
Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Arga Andresta  
Penyidik pembantu Polres Prabumulih Nomor BP/83/IX/2024/satReskrim/Polres  
Prabumulih/Polda Sumsel tertanggal 09 September 2024;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada penyidik apakah saksinya telah hadir  
dan telah dijawab oleh penyidik bahwa telah hadir orang saksi dengan dibawah  
sumpah dan siap diambil keterangannya ;

1. **Saksi Selly Salsadillah Binti Febriansyah**, Umur 21 tahun, Lahir di Prabumulih,  
09 September 2003, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pelajar / Mahasiswa, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMK

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berijazah), Alamat Jalan Diponegoro No.07, RT.02, RW.05. Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

2. **Saksi Tari Puspita Binti Asri Janom**, Umur 18 tahun, Lahir di Prabumulih, 13 September 2005, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA (Tama), Alamat Jl. Gurati 2 RT 003 RW 003 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan
3. **Saksi Adinda Putri Azahra Binti Kostalani**, Umur 19 tahun, Lahir di Prabumulih, 20 Juli 2005, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA (Berijazah), Alamat Jalan Arjuna I Rt. 001, Rw. 006 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
4. **Saksi Nova Cristian Binti Martoyo**, Umur 27 tahun, Lahir Prabumulih, tanggal 01 Desember 1996, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Alamat Jln Srikandi Gg Terusan Rt 015 Rw 003 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Selly Salsadillah Binti Febriansyah** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini karena Saksi telah mengalami kejadian penganiayaan;
  - Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami terjadi Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa mencakar pipi kiri Saksi lalu Terdakwa mencakar lengan bawah tangan kiri Saksi serta bibir bagian dalam Saksi terkena tangan Terdakwa dan tidak ada alat yang digunakan Terdakwa saat itu;
  - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi sedang bekerja di Toko Handphone yang beralamatkan Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan Saksi sedang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol sembari tertawa dengan teman Saksi yang bernama TARI tiba tiba toko Handphone diseberang tempat Saksi bekerja teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya menunjuk kearah Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ NGAPO KAU KETAWO KETAWO DAK USA KAU KETAWO TAWO “ kemudian Saksi menjawab “ SIAPO YANG NGETAWOI KAU “ lalu Terdakwa ikut berkata “ IYO KAUNI DAK USAH KETAWO TAWO, PIILAAD INI KAUIII “ kemudian rekan kerja Saksi sdra BOJES alias BOJES memerintahkan kepada Saksi dan berkata “ SUDAH SUDAH JADILA SELLY PINDAH LAH KEDEPAN DAK USA DILADENI ” sekira pukul 21. 00 WIB Saksi ingin pulang kerumah yang dijemput oleh ayuk keponakan Saksi yang bernama NOVA namun pada saat Saksi memasuki mobil Saksi melihat ada Terdakwa yang ingin pulang kerja dan Saksi bertanya “ NGAPO KAU MILATTI AKU ?” Terdakwa menjawab “ KAU DULUAN YANG TAWO TAWO “ Saksi berkata “ SIAPO YANG NAWOI KAU “ kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mencakar pipi kiri Saksi lalu Terdakwa mencakar lengan kiri bawah Saksi kemudian sdri NOVA meleraai Saksi saat dileraai orang tua Terdakwa mengatakan “ NGAPO KAU NGANUI ANAK AKU, VISUM VISUM LAPOR “ lalu Saksi bersama sdri NOVA segera pulang kerumah meninggalkan tempat tsb;

- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dibagian pipi kiri, luka lecet di bibir bagian dalam dan luka lecet dibagian lengan kiri bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi namun sepengetahuan Saksi kemungkinan karena Saksi tertawa yang menghadap ke arah seberang toko handphone tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu adalah sdri NOVA, sdri TARI;
- Bahwa saksi ada berobat kerumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi masih dapat beraktifitas sehari hari atau tidak menghambat kegiatan saksi;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Selanjutnya Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan Terdakwa

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan tidak pernah berkata kasar kepada Saksi

Atas keberatan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya

Atas tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa tetap dengan keberatannya

## 2. Saksi Tari Puspita Binti Asri Janom, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh sdri SELLY SALSADILLAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama SELLY SALSADILLAH sejak bulan Juni tahun 2024 yang mana merupakan rekan satu kerja di toko Handphone;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH yaitu Terdakwa SERI dan Saksi hanya sebatas kenal karena Terdakwa bekerja berseberangan dengan tempat Saksi bekerja di toko Handphone dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024. sekira pukul 21.00 WIB di depan toko Hanphone yang beralamatkan di Jl. Surip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH yaitu Terdakwa mendekati sdri SELLY SALSADILLAH kemudian terjadi cekcok mulut antara keduanya lalu Terdakwa mencakar menggunakan kedua tangannya kearah pipi kiri sdri SELYY SALSADILLAH dan mengenai pipi kirinya lalu Terdakwa mencakar lagi menggunakan kedua tangannya kearah pipi sdri SELLY SALSADILLAH tetapi sdri SELLY SALSADILLAH menangkis menggunakan tangannya kemudian saat Terdakwa ingin mencakar kembali namun dilerai oleh sdri NOVA dan rekan kerja dari Terdakwa dan tidak ada alat yang digunakan saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di toko Handphone tempat Saksi bekerja yang beralamatkan di Jl. Surip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Saksi sedang bercerita sembari tertawa dengan sdri SELLY SALSADILLAH tiba tiba toko Handphone yang berada diseberang dengan kami ada sdri NYAI langsung berkata “

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAPO KAU KETAWO TAWOI!, USAH KAU KETAWO" kemudian sdri SELLY SALSADILLAH menjawab " SIAPO YANG NGETAWOI KAU ?" lalu Terdakwa menjawab " IYO KAUNI DAK USAH KETAWO KETAWO PILAAD INI " kemudian rekan kerja Saksi yang bernama BOJES alias BOJES berkata kepada Saksi dan sdri SELLY SALSADILLAH " SUDAH JADILA SELLY PINDAH LAH KEDEPAN DAK USAH DILADENI ". Sekira pukul 21.00 WIB Saksi ingin pulang dari kerja lalu Saksi melihat sdri SELLY SALSADILLAH dijemput oleh sdri NOVA menggunakan mobil kemudian saat sdri SELLY SALSADILLAH ingin menaiki mobil ada Terdakwa yang mendekati sdri SELLY SALSADILLAH dan terjadila cekcok mulut lalu yang Saksi lihat saat itu Terdakwa mencakar pipi kiri sdri SELYY SALSADILLAH dan mengenai pipi kirinya lalu Terdakwa mencakar lagi kearah pipi sdri SELLY SALSADILLAH tetapi sdri SELLY SALSADILLAH menangkis menggunakan tangannya kemudian saat Terdakwa ingin mencakar kembali tetapi dileraikan oleh sdri NOVA dan rekan kerja dari Terdakwa kemudian sdri NOVA meminta sdri SELLY SALSADILLAH untuk masuk kedalam mobil setelah itu mereka pulang kerumah masing masing;

- Bahwa saksi tidak mendengar perkataan antara sdri SELLY SALSADILLAH dengan Terdakwa dikarenakan adanya suara kendaraan sepeda motor yang melintas didepan toko handphone tsb;
- Bahwa Jarak Saksi melihat sdri SELLY SALSADILLAH dengan Terdakwa saat terjadinya penganiayaan tsb  $\pm$  6(enam) meter dan tidak mengganggu pandangan Saksi serta terlihat jelas adanya penerangan lampu jalan dan lampu toko handphone yang masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tsb Saksi berada didepan toko Handpone tempat Saksi bekerja dan tempat kejadian tsb berada disebelah jalan yang mana toko Saksi dengan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa mencakar sdri SELLY SALSADILLAH 2(dua) kali kemudian ketika Terdakwa ingin mencakar kembali tidak mengenai sdri SELLY SALSADILLAH dikarenakan dileraikan sdri NOVA dan rekan kerja Terdakwa;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang lain hanya Terdakwa mencakar sdri SELLY SALSADILLAH;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tetapi sepengetahuan Saksi kemungkinan karena Saksi dan sdri SELLY SALSADILLAH tertawa yang menghadap kearah seberang toko handphone tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dialami sdri SELLY SALSADILLAH adalah luka lecet dibagian pipi kiri, luka lecet di bibir bagian dalam dan luka lecet dibagian lengan kiri bawah dan yang Saksi lihat saat itu ada kemerahan di pipi kiri sdri SELLY SALSADILLAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara sdri SELLY SALSADILLAH dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri SELLY SALSADILLAH ada berobat kerumah sakit namun sdri SELLY SALSADILLAH tidak menceritakan kepada Saksi kerumah sakit mana;
- Bahwa, yang melihat saat itu yaitu sdri NOVA dan rekan kerja Terdakwa dan yang mengetahui kejadian tsb sdra BOJES;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Selanjutnya Terdakwa keberatan dan mengatakan jika Saksi tidak ada di sekitar saat kejadian penganiayaan tersebut berlangsung;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Atas tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa tetap dengan keberatannya

### 3. Saksi Adinda Putri Azahra Binti Kostalani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa dan korban dalam tindak pidana Penganiayaan ringan yang terjadi, namun setelah dapat penjelasan dari penyidik Saksi mengetahui bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SERI dan yang menjadi korban adalah SELLY;
- Bahwa Saksi kenal dengan SERI yang namun yang menjadi Terdakwa tersebut adalah sdri SELLY , dan Saksi sudah kenal dengan SERI sejak kecil dikarenakan Saksi dan SERI masih memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan Saksi sendiri;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penganiayaan ringan tersebut terjadi pada tanggal 02 Juli 2024 Sekira pukul 21.00 WIB di JL Urip Sumoharjo tepatnya didepan counter HP PHONIX CELL Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, Awalnya SERI dan SELLY saling tunjuk menunjuk lalu SELLY memukul kepala SERI dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi lihat SERI hendak meraih tangan yang memukul kepalanya namun percobaan tersebut digagalkan oleh NOVA;
- Bahwa jarak Saksi dengan peristiwa penganiayaan ringan yang terjadi adalah  $\pm 2$  (dua) Meter.
- Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB pada saat kami mau hendak menutup counter PHONIX cell datanglah mobil agya berwarna silver yang dikendarai oleh suami NOVA lalu SELLY datang dari counter BLACK CELL dan berakta "KAU INI EH YANG SIANG TADI CAK CAK HEBAT PULO" namun perkataan tersebut tidak ditanggapi oleh SERI respon dari SERI hanya diam dan langsung bergegas mengambil barang barang yang ada di dalam ruko PHONIX CELL tersebut, Kemudian SELLY datang menemui SERI yang berada di perkarangan PHONIX CELL sambil berkata kepada SERI "KAU NII EH YANG TADI SIANG CAK CAK HEBAT ITU" lalu dijawab oleh SERI "YO NAK NGAPO KAU" kemudian Saksi melihat SERI dan SELLY saling mendekat dan saling cekok mulut yang dimana pada saat itu Saksi melihat mereka saling menunjuk dan berakta "KAUU INI EHH YANG CAK KEHEBATAN SIANG TADI EH" ucap dari SELLY lalu dijawab oleh SERI " IYO NAK NGAPO KAU" lalu Saksi lihat SELLY memegang tangan dari SERI menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan memukul kepala dari SERI lalu Saksi lihat SERI mencoba meraih tangan SELLY yang digunakan untuk memukul kepala SERI sambil posisi tangan seri masih terpegangi oleh tangan dari SELLY, kemudian sdri SERI mencoba menangkis pukulan dari sdri SELY tetapi sdri NOVA langsung menghalau perbuatan tersebut lalu pegangan tangan dari SELLY terhadap seri terlepas kemudian SELLY langsung mencakar seli di bagian arah bawah kelopak mata melihat hal tersebut teman Saksi Bernama HAIRUL berlari dan memegang SELLY dari arah belakang dengan maksud meleraikan lalu datanglah orang tua dari SERI dengan berkata "NOH APO INI" lalu dijawab suami dari NOVA "SUDAH LAH KAK INI OROSAN BTINO" Kembali dijawab oleh orang tua SERI "NOH NAK

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAPO INI ANAK AKU, VISUM VISUM LAPOR VISUMKE KAU" lalu dijawab bos dari PHONIX yang Saksi ketahui bernama ALEN "SUDAH SUDAH BUBAR BUBAR".

- Bahwa, ada permasalahan lain yaitu pada hari yang sama tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang Saksi ketahui ceritanya dari sdri IKA bahwa SELLY siang itu sedang membicarakan SERI sambil menunjuk dan ketawa sambil melihat kearah counter PHONIX CELL;
- Bahwa ada permasalahan lain yaitu pada hari yang sama tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang Saksi ketahui ceritanya dari sdri IKA bahwa SERLY siang itu sedang membicarakan SELI sambil menunjuk dan ketawa sambil melihat keara counter PHONIX CELL;
- Bahwa saat Saksi melihat dan menyaksikan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi serta penerangan pada saat itu sangat jelas;
- Bahwa, yang melihat kejadian tersebut adalah NOVA, IKA, HAIRUL, MARIAN I, INTAN, SUCI, TARI DAN BOJES;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi Nova Cristian Binti Martoyo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya Saksi dipanggil sekarang ini sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh sdri SELLY SALSADILLAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama SELLY SALSADILLAH yang merupakan keponakan Saksi dan Saksi rekan satu kerja di Toko Handphone;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH yaitu sdri SRI PUTRI ANATAMA dan Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja di Toko Handphone yang berhadapan dengan tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan toko Hanphone yang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Surip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih  
Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdri SERI dan Terdakwa sdri SELI;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH yaitu berawal korban ingin pulang dan menaiki mobil yang Saksi kendarai namun korban membuka kaca mobil dan berkata kepada Terdakwa "KAU ITU NGAPO AKU DAK KATEK MASALAH DENGAN KAUNI " kemudian korban dan Terdakwa cekcok mulut lalu korban turun dari mobil kemudian korban dan Terdakwa berjalan saling mendekat lalu korban dan Terdakwa saling pukul dan mencakar kemudian Saksi keluar dari dalam mobil berjalan mendekat lalu Saksi meleraikan korban dan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul korban kearah wajah dengan menggunakan kedua tangannya dan tidak ada alat yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa, pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Saksi sedang libur bekerja di Toko Handphone yang beralamatkan di Jl. Surip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi ingin pulang dari tempat mertua Saksi ketika Saksi melintas di Jl. Surip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Saksi melihat ada korban yang berdiri di depan toko handphone tempat Saksi bekerja yang ingin pulang lalu Saksi mendekati korban dan membuka kaca mobil yang Saksi kendarai dan berkata " PAYO SEL KITO BALEK" kemudian korban menjawab" PAYO YUK " setelah itu korban mendekat lalu saat korban ingin menaiki mobil korban berkata kepada Terdakwa " NGAPO KAU MILATI AKU?" lalu korban menaiki mobil kemudian korban membuka kaca mobil yang didudukinya dan berkata kepada Terdakwa "KAU ITU NGAPO AKU DAK KATEK MASALAH DENGAN KAUNI " kemudian korban dan Terdakwa cekcok mulut lalu korban turun dari mobil kemudian korban dan Terdakwa berjalan saling mendekat lalu korban dan Terdakwa saling pukul dan mencakar kemudian Saksi keluar dari dalam mobil berjalan mendekat lalu Saksi meleraikan korban dan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul korban kearah wajah dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Saksi memerintahkan kepada korban untuk segera meninggalkan tempat tersebut kemudian kamipun pergi dari tempat dan pulang kerumah;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul sdri SELLY SALSADILLAH namun sepengetahuan Saksi saat Saksi melihat kejadian tersebut Terdakwa memukul secara berulang ulang kepada sdri SELLY SALSADILLAH;
- Bahwa, Ada perbuatan Terdakwa yang lain lagi yaitu Terdakwa mencakar dibagian pipi kiri dan lengan kiri bawah korban;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu sdri SELLY SALSADILLAH dan Terdakwa saling pukul dan saling cakar;
- Bahwa Jarak Saksi melihat saat Saksi berada didalam mobil yaitu 3(tiga) meter kemudian Saksi keluar dan meleraikan keduanya yang berjarak setengah meter dan saat itu tidak mengganggu pandangan Saksi dikarenakan ada lampu penerangan jalan dan lampu toko Handphone tsb;
- Bahwa Saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada didalam mobil kemudian Saksi keluar untuk meleraikan keduanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri SELLY SALSADILLAH Terdakwa tersinggung saat korban tertawa yang menghadap ke toko handphone tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu korban mengalami luka lecet kemerahan dibagian pipi kiri dan luka lecet dibian bibir bagian dalam serta luka lecet dibagian lengan kiri bawah korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara sdri SELLY SALSADILLAH dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Tidak mengganggu aktivitasnya dikarenakan sdri SELLY SALSADILLAH dapat bekerja seperti biasanya;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan dan apakah saksinya telah hadir dan telah dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu untuk membacakan bukti surat berupa visum et repertum yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih nomor 445.1/86/RSUD-PBM/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama pasien

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELLY SALSADILLAH Binti FEBRIANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM:

Sadar

Pemeriksaan:

1. Luka lecet di bibir atas kiri dalam
2. Luka lecet di pipi kiri
3. Luka lecet di lengan kiri bawah bagian luar dekat pergelangan tangan

KESIMPULAN:

Ditemukan luka lecet di bibir, pipi, dan lengan

Setelah pemeriksaan Saksi selesai selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim dan penyidik, Terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan SELLY SALSADILLAH tetapi Terdakwa mengenali wajah saja ketika sdri SELLY SALSADILLAH masuk bekerja di toko handphone yang berhadapan dengan tempat Terdakwa bekerja sejak tanggal lupa awal bulan Juli 2024 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH akan tetapi yang menjadi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan toko Hanphone yang beralamatkan di Jl. Surip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di toko handphone tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jl. Surip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Terdakwa sedang bekerja melayani pembeli/ konsumen namun sdri IKA berkata kepada Terdakwa “ SER JINGOK SER, NGAPO BUDAK ITU NGETAWO TAWOKE KITO “ Terdakwa menjawab “ BIARKELA MBAK” kemudian sdri IKA berkata

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdri SELLY SALSADILLAH yang berada didepan toko Terdakwa bekerja yang berjarak 5(lima) meter “ NGAPO, NGAPO KAMUTU KETAWO TAWO” kemudian sdri SELLY SALSADILLAH menjawab “ NGAPO, NGAPO KAU” kemudian sdra BOJES rekan kerja dari sdri SELLY SALSADILLAH meminta sdri SELLY SALSADILLAH pindah tempat duduk lalu Terdakwa berkata kepada sdr BOJES” KAK, AJARI KARYAWAN KAKAKNI MAK INI NIAN AWAK BARU” setelah itu kami bekerja seperti biasanya. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah selesai bekerja dan keluar dari toko untuk merapikan etalase sebagai wadah handphone kesamping toko Terdakwa lalu saat Terdakwa ingin masuk kedalam toko, Terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan toko dimana sdri SELLY SALSADILLAH berjalan mendekati mobil dan masuk kedalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa masuk kedalam toko untuk mengambil tas, handphone milik Terdakwa dan saat Terdakwa ingin mengunci/ menggembok toko, ada sdri SELLY SALSADILLAH yang keluar dari dalam mobil tersebut dan mendekati Terdakwa kemudian berkata “ OH KAU YANG BUDAK SIANG TADI ?” lalu Terdakwa menjawab “ NGAPO KAU “ kemudian sdri SELLY SALSADILLAH memukul di kepala dan mencakar pipi kiri Terdakwa serta pelipis kanan lalu datang sdri NOVA yang turun dari mobil mendekati kami, dan saat Terdakwa ingin membalas menarik sdri SELLY SALSADILLAH ada sdri NOVA yang meleraikan/ memisahkan Terdakwa kemudian ada datang banyak orang yang memisahkan kami kemudian sdri SELLY SALSADILLAH pulang bersama sdri NOVA sementara Terdakwa masih ditempat kejadian dan Terdakwa berkata kepada pemilik toko Terdakwa “ KAK, AKU IZIN BALEK DULUAN” kemudian pemilik toko menjawab “ IYO LAJULAH BALEKLAH” lalu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa ingin menarik sdri SELLY SALSADILLAH dan ingin mencakar sdri SELLY SALSADILLAH tetapi di leraikan sdri NOVA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka-luka yang dialami sdri SELLY SALSADILLAH karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH;
- Bahwa ada antara Terdakwa dengan sdri SELLY SALSADILLAH terjadi cecok mulut pada saat kejadian;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada tindakan dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap sdri SELLY SALSADILLAH dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Sebab terjadinya penganiayaan tersebut dikarenakan sdri SELLY SALSADILLAH menertawakan Terdakwa dan sdri IKA saat kami sedang bekerja;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dengan sdri SELLY SALSADILLAH tidak ada permasalahan;
- Bahwa apabila Terdakwa dihadapkan dengan sdri SELLY SALSADILLAH Terdakwa dapat mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tahu tidak mengganggu aktivitas sdri SELLY SALSADILLAH karena Terdakwa melihat sdri SELLY SALSADILLAH masuk bekerja seperti biasanya;

Kemudian, Hakim Ketua, memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang di tuduhkan yakni menampar saksi Korban Nopitalia Binti Wasno hingga mengenai pipi dekat dengan mulut sebelah kiri yang menyebabkan nyeri pada saksi korban ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Nomor : 4/Pid.C/2024/PN.Pbm**

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SERI PUTRI ANATAMA Binti HERI SUANDI**;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wib, di Depan COUNTER PHOENIX CELULLER Jalan Urip Sumoharjo No. 25 Kel. Pasar Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Saksi Korban Selly Salsadillah Bersama dengan Sdri. TARI sedang berbicara dan kemudian tertawa-tawa, kemudian datanglah Sdri. IKA dan korban SERI, bahwa setelah itu Sdri. IKA berkata "NGAPOI KAU KETAWA-KETAWA" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Selly Salsadillah, Saksi Selly Salsadillah kemudian berkata "AKU IDAK NGATOI KAU", setelah itu Terdakwa berkata " PILAT KAU " dan juga berkata kepada Sdr. BORJES "AJARI KAK, NGAPO KARYAWAN KAKAK CAK INI NIAN " kemudian dijawab sdr. BOJES " BERENTILA, BERENTILA ";
2. Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib, saat akan pulang dan hendak masuk ke dalam mobil Saksi Selly Salsadillah melihat Terdakwa dan langsung bertanya kepadanya " NGAPO KAU MILATKE AKU " dijawabnya " KAU KETAWO-TAWO " dan Saksi Selly Salsadillah jawab kembali " SIAPO YANG MENERTAWAKAN KAU " kemudian antara Terdakwa dan Saksi Selly Salsadillah saling mendekati dan terjadilah saling cakar, dimana Terdakwa ada mencakar pipi kiri Saksi Selly Salsadillah lalu Terdakwa mencakar lengan kiri bawah Saksi Selly Salsadillah;
3. Bahwa saat itu saudari NOVA ada didalam mobilnya dan yang Saksi Selly Salsadillah ketahui bahwa saat kejadian Saksi Selly Salsadillah dan Terdakwa saling cakar Saksi Selly Salsadillah ditarik oleh sdr. NOVA dan kemudian dipisahkan namun Terdakwa masih mendatangi Saksi Selly Salsadillah dan kemudian datanglah laki-laki pegawai Conter Phonix yang juga ikut meleraikan kejadian tersebut;
4. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Selly Salsadillah mengalami luka lecet di bibir, pipi, dan lengan sebagaimana hasil pemeriksaan nomor 445.1/86/RSUD-PBM/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Akan tetapi Saksi Selly Salsadillah masih bisa melakukan aktifitas keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Pengadilan selanjutnya memertimbangkan apakah perbuatan yang disampaikan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersebut tidak menyebutkan unsur barang siapa namun Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yaitu SERI PUTRI ANATAMA Binti HERI SUANDI, yang setelah melalui pemeriksaan dan ternyata di persidangan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam dalam Berkas Perkara tertanggal 09 September 2024 dengan Nomor Berkas BP/83/IX/2024/satReskrim/Polres Prabumulih/Polda Sumsel adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## 2. Unsur Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalani pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Tahun 1995, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, *Kamus Hukum*, Tahun 1992 halaman 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah, yang mana para saksi menyampaikan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Selly Salsadillah pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib, di Depan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COUNTER PHOENIX CELULLER Jalan Urip Sumoharjo No. 25 Kel. Pasar  
Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Selly Salsadillah adalah dengan cara Terdakwa mencakar Saksi Selly Salsadillah di bagian di bibir, pipi, dan lengan, sehingga Saksi Selly Salsadillah mengalami luka lecet di bagian tersebut

Menimbang, bahwa meskipun demikian selain dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan mengenai Gambaran perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Selly Salsadillah, yang diperkuat pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih nomor 445.1/86/RSUD-PBM/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama pasien SELLY SALSADILLAH Binti FEBRIANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### KEADAAN UMUM:

Sadar

Pemeriksaan:

1. Luka lecet di bibir atas kiri dalam
2. Luka lecet di pipi kiri
3. Luka lecet di lengan kiri bawah bagian luar dekat pergelangan tangan

### KESIMPULAN:

Ditemukan luka lecet di bibir, pipi, dan lengan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Selly Salsadillah mengalami luka lecet di bagian di bibir, pipi, dan lengan akan tetapi Saksi Selly Salsadillah masih bisa melakukan aktifitas keesokan harinya selama setengah hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain namun dalam fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Selly Salsadillah sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, keluarga saksi korban dan Terdakwa serta masyarakat pada umumnya, dengan pertimbangan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan namun haruslah dipandang sebagai pelajaran untuk Terdakwa maupun Saksi Selly Salsadillah dengan mengingat fakta bahwa antara Saksi Selly Salsadillah dan Terdakwa masih bekerja di tempat yang berdekatan dengan Terdakwa sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara satu sama lain harus dapat kembali memperbaiki hubungan sehari-hari yang akan datang sehingga diharapkan baik Terdakwa maupun saksi korban dapat menjadi manusia yang baik bagi, agama dan masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hakim dalam menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa rasa sakit pada Saksi Selly Salsadillah;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya Terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Seri Putri Anatama Binti Heri Suandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada **terdakwa** tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa **percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2024**, oleh kami **Norman Mahaputra, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Irfansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih dan dihadiri oleh Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**AHMAD IRFANSYAH, S.H.**

**NORMAN MAHAPUTRA, S.H.**

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)